

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kezaliman terus berkembang baik secara kualitas maupun jumlah. Tidak dapat dipungkiri bahwa karena pergantian peristiwa yang cepat, memiliki efek positif sekaligus efek pesimistis, apalagi saat ini pandemi *virus corona* telah menyebabkan beberapa individu melakukan pelanggaran, terutama terhadap kesusilaan. Contoh-contoh demonstrasi kriminal pada asusila cukup sering terjadi dalam kehidupan individu dan menjadi pertimbangan daerah yang lebih luas dan memiliki daya tarik sendiri untuk daerah yang lebih luas.

Perbuatan kriminal tersebut memang sering terjadi dan menjadi bahan berita dalam komunikasi luas dengan berbagai atribut pelaku dan korban, menurut perkembangannya selama bertahun-tahun, ada yang masih anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-nenek atau kakek-nenek dan dilihat dari kesejahteraan ekonominya, ada orang adat, santri, santriwati, wali, dan pejabat publik. Sudut pandang korban, kelompok yang umumnya tidak berdaya untuk menjadi penyintas kejahatan adalah anak-anak muda. Hal ini dikarenakan anak-anak yang sejati dan mental masih lemah, tidak berdaya melawan pengaruh dan pesona, dimana anak-anak juga mudah terpengaruh oleh sesuatu yang indah dan informasi yang dangkal atau masih belum paham. Salah satu jenis kejahatan yang paling ditakuti oleh wali atau orang tua adalah pencabulan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual namun biasanya perbuatan cabul tersebut dilakukan adanya paksaan dari pelaku.

Anak – anak memang tidak berdaya untuk menjadi korban pencanulan karena selain efektif tergodas, mereka juga tidak memiliki keberanian untuk membalas. Para pelaku pelanggaran pada umumnya adalah orang - orang yang dekat atau dikenal anak, misalnya wali kandung, orang tua tiri dari anak, kakek, tetangga, sahabat wali atau pendamping, tokoh orang tua, pendidik atau orang yang sama sekali tidak dikenalnya. orang yang bersangkutan. Serangan anak biasanya terjadi di tempat – tempat yang mengejutkan atau dianggap terlindungi, misalnya rumah korban saat rumah digerebek, rumah pelaku, tempat tetangga atau teman, sekolah atau di dalam kendaraan.

Faktor yang menjadi penyebab utamanya ialah karena banyaknya pengangguran akibat PHK (pengakhiran hubungan kerja), kekurangan ekonomi yang dimana mereka tidak bisa melakukan apa – apa sehingga

melampiasikan nafsunya kepada anak – anak yang mereka pikir mudah untuk di perdaya, di takluk. Apalagi cara yang biasa dilakukan oleh pelakunya sangat bermacam – macam. Apalagi, mulai dari mengambil langkah untuk dibunuh seandainya korban tidak mau, dikekang, dipancing, dipancing sesuatu, dijebak tertipu. Hal itu juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan kasus pencabulan anak di masa pandemi *corona virus disease 19* ini.

Sudah di atur dalam Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Motivasi di balik pasal ini adalah bahwa hak-hak istimewa anak-anak belum dilindungi oleh peraturan dan negara berkewajiban untuk mengamankan, berkembang dan menjaga dari berbagai kegiatan yang meniadakan kebebasan anak-anak mereka. Pasal 28 huruf J Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya menggarisbawahi bahwa setiap orang wajib menghormati kebebasan bersama orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara yang terorganisir. Di jelaskan bahwa adanya larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76 E Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dikatakan bahwa setiap orang

dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketika terjadi pencabulan yang dilakukan oleh anak, tentunya hal tersebut sangat meresahkan masyarakat setempat dan menimbulkan kesengsaraan dalam iklim sosial, keadaan seperti itu tentunya tidak diinginkan oleh setiap individu dari masyarakat setempat sehingga pada umumnya individu akan membangun kewaspadaan dan mengambil tindakan pencegahan agar aksi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dapat dikurangi.

Mengingat apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang, tugas Polisi sangat penting dalam mengalahkan perbuatan kriminal. Polisi sebagai salah satu komponen utama dari kerangka hukum yang memegang peranan mendasar dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran harus dilakukan dengan tepat dan benar tanpa pengecualian dengan alasan bahwa dalam undang-undang yang mengatur kewajiban dan spesialis polisi adalah menjelaskan bahwa Polisi memiliki kewajiban untuk menangani semua pelaku. Pelanggaran sebagai upaya dan penangkalan, Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas berat karena meliputi seluruh petugas keamanan, khususnya keamanan dalam negeri. Demikian pula dalam kewajibannya, Kepolisian Republik Indonesia berada pada dua posisi, yaitu sebagai instrumen pelaksanaan regulasi dan sebagai penjaga gerbang keamanan dan permintaan masyarakat.

Penulis dalam hal ini memfokuskan terhadap peningkatan kasus pencabulan anak di Kepolisian Resor Kota Surabaya pada masa pandemi *corona virus disease 19* karena kasus pencabulan kepada anak sebagai korban dilaporkan kini menduduki peringkat pertama di wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. Di lihat dari data yang ada bahwa dalam jumlah kasus yang masuk masih berkembang setiap tahun khususnya di Wilayah Surabaya, peningkatan dari tahun 2016 bertambah 72 kasus, tahun 2017 jumlah 85 kasus, 2018 bertambah 88 kasus, 2019 berjumlah 95 kasus, di 2020 ada total 220 kasus, sedangkan di tahun 2021 berjumlah 425 kasus yang sudah masuk.¹

Tentu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, biasanya korbannya terdiri dari beberapa jenis yang cukup tua, namun yang sering terjadi adalah kaum muda dan anak – anak. Hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan psikologis atau emosional orang yang bersangkutan. Di tengah tekanan hidup dalam keadaan mereka saat ini, kaum muda dan anak – anak membutuhkan ruang agar tidak terpengaruh oleh iklim yang buruk. Pelaku penyerangan itu sendiri umumnya adalah relasi langsung atau individu yang paling dekat dengan orang yang bersangkutan. Di sinilah tugas Polisi diharapkan untuk mengatasi kesalahan dan mencegah munculnya lebih banyak korban. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir skripsi

¹ Wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim, tanggal 23 November 2021 pukul 11.00 WIB bertempat di Gedung PPA Polrestabes Surabaya

dengan judul “**PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19*”**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan peningkatan kasus pencabulan anak pada masa pandemi *corono virus disease 19* di wilayah Polrestabes Surabaya ?
2. Bagaimana peran Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya sebagai penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan peningkatan pada kasus pencabulan anak di masa pandemi *corona virus disease 19* di wilayah Polrestabes Surabaya.
2. Mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Surabaya terhadap penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis di harapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk penelitian selanjutnya (empiris). khususnya yang berkaitan terhadap Peran Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Masa

Pandemi *Corona Virus Disease 19*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi input yang berguna peningkatan tugas-tugas kepolisian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya orang tua.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di Kota Surabaya.

Manfaat lainnya yakni :

a. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang menyebabkan peningkatan.

b. Bagi Polisi

Dapat memberi solusi pada penanganan tindak pidana pencabulan di kota Surabaya.

c. Bagi masyarakat

Memberi informasi serta gambaran tentang tindak pidana pencabulan di kota Surabaya serta sebagai pembelajaran agar lebih menjaga anak- anaknya terhadap tindak pidana terkait.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1.5.1.1 Pengertian Kepolisian

Secara etimologis, istilah polisi di beberapa negara memiliki perbedaan, misalnya di Yunani istilah polisi disebut *politeia*. Beberapa waktu sebelum istilah Polisi muncul ke dunia sebagai organ, kata *politeia* digunakan sebagai judul buku pertama Plato, lebih tepatnya *Politeia* yang memuat makna negara ideal menurut keyakinannya, bangsa yang terbebas dari sifat tamak dan perintis negara yang curang, di mana kesetaraan dipertahankan. Menurut catatan sejarah, istilah Polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan melibatkan istilah *Politie* di Belanda.² Hal ini sesuai dan dampak dari struktur perangkat hukum umum Belanda yang dianut secara luas di Indonesia.

Di jelaskan pada Referensi Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita mengungkapkan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian: ³

- a. Kantor pemerintah (kumpulan pegawai pemerintah) bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan permintaan publik

² Ida Bagus Kane Danendra, 2012 “*Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*”, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012

³ W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, hlm. 763.

b. Pegawai pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan permintaan publik. Pengertian ini, istilah Polisi mengandung dua implikasi, khususnya kewajiban polisi dan organ. Pengertian tersebut, dapat dimaklumi bahwa istilah Polisi mengandung 4 (empat) implikasi, yaitu:

- 1) sebagai kewajiban dalam perasaan menjaga keamanan dan permintaan publik,
- 2) sebagai organ menyiratkan kantor atau kompartemen yang dipercayakan untuk menjaga keamanan dan permintaan,
- 3) sebagai otoritas dalam perasaan individu bermasalah dengan tugas menjaga keamanan dan permintaan publik,
- 4) sebagai ilmu yang mengandung pengertian ilmu yang berkonsentrasi pada segala sesuatu yang menyangkut kepolisian.

Peraturan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polisi Negara adalah alat otorisasi pengaturan negara yang pada pokoknya disertai tugas menjaga dengan keamanan lokal. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Pasal 4 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharapkan adanya pengamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, mempertimbangkan dan memelihara hukum, pelaksanaan jaminan, asuransi, dan administrasi terhadap daerah setempat, serta membina kerukunan daerah setempat dengan menjaga kebebasan bersama.⁴

1.5.2 Tinjauan Umum Anak

1.5.2.1 Pengertian Anak

Pada usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam ujian yang sah untuk memutuskan kemampuan mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dikerjakannya. Oleh karena itu, hambatan dalam penelitian ini lebih tertata dan sedapat mungkin terpusat dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak. Aturan umum, pemahaman anak-anak telah dibuat dengan cara yang berbeda. Referensi Kata Keseluruhan Bahasa Indonesia, diungkapkan bahwa arti anak adalah sebagai individu kecil.⁵ Sumber lain menjelaskan bahwa anak-anak adalah keadaan manusia biasa yang masih muda dan sedang menentukan kepribadian mereka dan sepenuhnya goyah dalam jiwa, sehingga mereka dengan mudah terpengaruh oleh keadaan mereka saat ini. Lalu menurut Romli Atmasasmita, anak muda adalah

⁴ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

individu yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁶ Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Adapun batas usia anak ditinjau dari undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilu Jo. Pasal 13 Peraturan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003, tentang Pemilu anggota dari DPR, DPD, dan DPRD, Orang dewasa dalam masa pemberian hak suara adalah seseorang yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ;
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden sejauh mungkin bagi anak – anak yang mencadangkan pilihan untuk memberikan suara berusia 17 (tujuh belas) tahun, opsi untuk dipilih sebagai Presiden/Wakil adalah kira-kira 35 (tiga puluh lima) tahun ;⁷
3. Sesuai ketentuan pada Pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, apa yang dimaksud dengan anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai

⁶ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.

⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: Alumni 2014), hlm 14

umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun telah menikah, dan perkawinannya batal sebelum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka pada saat itu ia tidak kembali ke tempat muda atau belum dewasa. Seseorang yang masih di bawah umur dan tidak berada di bawah perwalian di tempat dan dengan cara sebagaimana ditampung dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam dari bagian pra-pembangunan dan perwalian;⁸

4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan ini tidak secara langsung mengatur masalah besar kecilnya seseorang yang diberi nama anak, namun secara tegas dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat pengaturan tentang syarat – syarat perkawinan bagi anak yang belum lahir. pada individu usia 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari wali. Pasal 7 ayat (1) berisi tentang usia dasar untuk menikah, untuk laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun;⁹
5. Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pemerintah memberikan persetujuan bahwa anak adalah orang perseorangan yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin ;

⁸ Pasal 330 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher, 2008, hlm 82.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Pasal 1 angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, apa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang karena perbuatannya seorang anak yang nakal, telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dikaitkan dengan melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana ;¹⁰
7. Pasal 1 Angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;
8. Pasal 19 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;¹¹
9. Pasal 1 Ayat (5) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;
10. Pasal 45 KUHP, seseorang yang masih di bawah umur atau tergolong muda jika belum berumur 16 (enam belas) tahun, namun pasal tersebut telah ditolak oleh Pasal 67 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal

¹⁰ Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, kecana, 2009, Jakarta, hlm 96.

¹¹ Ahmad Fauzan, *Ibid*, hlm 15.

283 KUHP memutuskan pembatasan pembangunan jika sekarang sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

1.5.2.2 Hak dan Kewajiban Anak

Berkaitan dengan hak dan kewajiban anak, dapat kita temukan dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak kurang dari 19 hak anak, antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali(Pasal 6);

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 Angka 1);
5. Karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Angka 2);
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan socialsesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 angka 1);
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 angka 2);
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);
11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam hal politik;

- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan social;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16);
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 Ayat (2));¹²
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

¹² Apri Rotin Djusfi, 2017, "*Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*", Jurnal Ius Civile Vol.1 No.1 (2017).

18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2));
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam Pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

1.5.2.3 Kedudukan Anak

Tempat seorang anak dalam keluarga sesuai dengan permintaan kelahiran, misalnya kepala sekolah, kedua, dll. Hal ini dapat dibenarkan karena sebagian besar anak – anak yang sangat tunggal sangat dimanja oleh orang tua mereka dengan manajemen yang luar biasa, selama kepuasan atas persyaratan dan semua permintaan kebobolan. Perlakuan wali terhadap anak – anak akan mempersulit anak itu sendiri dalam bergaul dengan daerah setempat, sering muncul bentrokan dalam jiwanya, jika suatu saat keinginannya tidak dibolehkan oleh orang lain dari daerah setempat, pada akhirnya

membawa tentang kekecewaan dan kecenderungan untuk tidak sulit berbuat jahat.¹³

Pada kedudukan ekonomi, sekolah adalah sebagai media atau perantara untuk peningkatan semangat anak – anak, atau secara keseluruhan sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pengajaran logika maupun pelatihan sosial. Banyaknya atau bertambahnya busana anak secara tidak langsung menunjukkan belum tercapainya sistem persekolahan di sekolah, sekolah hendaknya merancang program sekolah yang sesuai atau menjawab permasalahan, semuanya setara, untuk mewujudkan tujuan dan perubahan mental yang kokoh.¹⁴ Peristiwa, Sekolah harus fokus pada anak-anak yang memberikan indikasi buruk dan kemudian melakukan apa pun yang diperlukan untuk mencegah perkembangan mereka lebih lanjut, sekolah harus bekerja sama dengan wali dan pelopor lain untuk membantu membuang dan menjauhi variabel apa pun di sekitar mereka yang menyebabkan kesalahan di dalamnya, itu Perlu dipahami bahwa dampak besar yang dimainkan oleh iklim sosial anak pada dasarnya adalah karena lingkungan sosial di mana keadaan sosial menjadi lebih longgar dan kemudian memisahkan diri dari keluarganya dan kemudian mempertahankan kehadirannya yang dianggap terlarang dan dikompromikan. Jadi anak - anak ini menjadi nakal atau curang karena perubahan mental sebagai respons terhadap

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

dampak luar yang melumpuhkan dan memperkuat kecenderungan mereka. Untuk situasi ini, tugas wali untuk membangkitkan dan membangun kembali kepastian dan kepercayaan anak adalah sangat penting.

1.5.3 Perlindungan Anak

Kata Perlindungan bila berdiri sendiri tentu akan berbeda maknanya bila disatukan dengan kata anak yaitu menjadi perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.¹⁵

Dapat diartikan sebagai gerakan dari segala jenis untuk memastikan dan melindungi anak – anak dan kebebasan mereka sehingga mereka dapat hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil minat secara ideal sesuai dengan kebanggaan dan jaminan manusia dari kejahatan.¹⁶ Berdasarkan Pasal 20 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang

¹⁵ Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

¹⁶ Ivo Noviana, 2015, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”, Jurnal Hukum, Sosio Informa Vol.01/No.1/April/2015, Kementrian Sosial RI, hlm. 14.

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghargai dan menjamin kebebasan umum setiap anak dengan sedikit memperhatikan identitas, agama, ras, golongan, orientasi, kebangsaan, budaya dan bahasa, status anak, pengenalan anak pada permintaan dunia, dan keadaan fisik atau mental (Pasal 21);
2. Menawarkan bantuan untuk sarana dan kerangka dalam pelaksanaan keamanan anak (Pasal 22);
3. Menjamin keamanan, pemeliharaan, dan bantuan pemerintah terhadap anak dengan mempertimbangkan kebebasan dan komitmen wali, penjaga, atau orang lain yang bertanggung jawab secara sah terhadap anak dan mengatur pelaksanaan jaminan anak (Pasal 23);

4. Memastikan anak mempraktekkan haknya untuk memberikan pendapat sesuai usia dan tingkat pemahaman anak (Pasal 24).¹⁷

1.5.3.1 Prinsip – prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin kepuasan kebebasan anak – anak agar mereka dapat hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan keluhuran dan ketenteraman manusia, serta mendapatkan keamanan dari kekejaman dan keterpisahan, atas pengakuan nilai, kehormatan dan anak bermoral di Indonesia Makmur. Tujuan akhir dari perlindungan anak tersebut untuk dipahami, semua jenis gerakan dan latihan pengasuhan harus fokus pada standar dasar anak - anak.

Mengingat Konvensi Hak Anak yang selanjutnya dianut dalam Peraturan undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembetulan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk kebebasan anak, maka secara khusus dalam hak – hak anak yaitu: ¹⁸

- 1) Setiap anak yang ditolak kesempatannya memiliki hak istimewa untuk mendapatkan perawatan yang layak dan posisinya terisolasi dari orang dewasa, untuk mendapatkan

¹⁷ Rahmat harun, 2015, “*Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*”, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015.

¹⁸ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.19

bimbingan yang sah atau bantuan lain dengan sukses dalam setiap tahap pengobatan yang sah yang berlaku dan untuk melindungi dirinya sendiri dan mendapatkan keadilan di hadapan tujuan dan pengadilan remaja yang adil dalam pendahuluan yang tertutup. untuk umum.

- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kebiadaban seksual atau yang bergumul dengan hukum memiliki hak istimewa untuk dirahasiakan.
- 3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kesalahan memiliki pilihan untuk mendapatkan bantuan yang sah dan bantuan lainnya.

Tujuan akhir dari jaminan anak untuk dipahami, semua jenis gerakan dan latihan pengasuhan harus fokus pada standar dasar anak-anak. Ada empat standar umum penjaminan anak yang menjadi landasan masing-masing negara bagian dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :

a. Prinsip Nondiskriminasi.

Setiap anak memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang berbeda secara praktis dan relatif. Wali, keluarga, penjaga atau pengasuh harus memperlakukan satu anak dengan satu anak lagi dengan mentalitas perlakuan yang sama. Perlakuan yang setara terhadap anak-anak ini bersifat subjektif dan kuantitatif. Cinta dalam memberikan perhatian kepada anak-anak juga

harus mencerminkan kehangatan yang sama dan tidak boleh memisahkan. Ini menyiratkan bahwa secara umum hak-hak istimewa yang dirasakan dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diterapkan pada setiap anak dengan praktis tanpa perbedaan. Pedoman ini terkandung dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat (1), Negara – negara pihak menghormati dan menjamin kebebasan yang diatur dalam pertunjukan ini untuk setiap anak yang berada di wilayahnya tanpa pemisahan dalam bentuk apa pun, tidak mengindahkan ras, naungan, orientasi, bahasa, agama, politik atau perspektif yang berbeda, publik, awal etnis atau sosial, status kepemilikan, ketidakmampuan atau tidak, kelahiran atau status lain baik dari anak itu sendiri atau dari penjaganya yang sah. Pasal 2 Ayat (2) Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa Negara pihak akan melakukan apa pun untuk menjamin bahwa anak itu dilindungi dari semua pemisahan atau disiplin dalam pandangan status, latihan, sudut pandang yang ditawarkan atau keyakinan dari orang tua anak, penjaga gerbang yang sah atau kerabat.

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi

keinginan dan pemerintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orang tua harus dilihat dari perspektif kemaslahatan anak. Bias jadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya cenderung potensi yang sesuai dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan arahan tua harus berdasarakan kepentingan orang tua atau keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mengarahkan anak. Prinsip ini tercatum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini mengingatkan kepada semua peyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan meyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Hampir semua wali setuju dan membutuhkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak terbaik dan efektif. Wali dalam beberapa kasus membutuhkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang setia dan tidak menentang apa yang dibutuhkan wali dan otoritas publik, mengingat untuk menentukan arah sekolah anak-anak mereka. Apa harapan wali harus dilihat menurut sudut pandang keuntungan anak. Kecenderungannya adalah bahwa apa yang biasanya diharapkan oleh orang tuanya pada umumnya akan sesuai dengan asumsi orang tuanya. Setiap pendekatan dan mandat orang tua tunggal harus berdasarkan perhatian yang sah bagi wali atau keluarga. Wali tidak boleh berpikiran sempit dalam mengatur anak-anak mereka.

Pedoman ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA untuk semua kegiatan termasuk anak-anak yang dilakukan oleh yayasan bantuan sosial pemerintah dan swasta, organisasi hukum, lembaga pemerintah atau badan administratif, sehingga kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Standar ini mengingatkan bahwa pertimbangan dalam menentukan pilihan menyangkut nasib anak, bukan ukuran orang dewasa, apalagi terpaku pada kepentingan orang dewasa. Menurut ukuran orang dewasa bagus, belum tentu sesuai ukuran kelebihan anak. Bisa jadi orang dewasa bermaksud

memberi pertolongan dan pertolongan, namun yang sebenarnya terjadi adalah kehancuran masa depan anak muda itu.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Anak – anak muda memiliki pilihan untuk berbicara dan menawarkan sudut pandang. Apapun penilaian anak tersebut harus didengar dan diperhatikan oleh siapa saja dalam keadaan anak tersebut saat ini, termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak-anak didengar dan dihargai, dipercaya nantinya anak-anak bisa inovatif dan memiliki pemikiran-pemikiran baru dan cemerlang. Anak-anak tidak boleh segan-segan memberikan pendapat, termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pandangan anak tersebut kurang penting dan kurang sesuai dengan anggapan orang tuanya. Apapun penilaian anak harus mendapat apresiasi dari orang-orang di sekitarnya.

Standar esensial anak muda penting untuk kebebasan bersama yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh wali, keluarga, jaringan, dan otoritas publik. Komitmen untuk memenuhi hal-hal esensial anak muda itu beragam tingkatnya secara berurutan. daerah setempat yang di maksud adalah orang – orang, keluarga yang bukan keluarga anak muda, perkumpulan, perkumpulan sosial, serta perkumpulan daerah setempat. Perkumpulan yang memilah-milah keamanan anak bisa berupa perkumpulan ketat atau perkumpulan non-ketat.

Standar ini terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) Kovensi Hak Anak bahwa Pertemuan negara akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki perspektif mereka sendiri berhak untuk mengomunikasikan perspektif mereka secara terbuka dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan perspektif ini akan dianggap sesuai tingkat usia dan perkembangan anak.

Pedoman ini menggaris bawahi bahwa anak – anak memiliki kemandirian karakter. Hal ini, ia biasanya tidak hanya ditemukan dalam posisi lemah, toleran, dan tidak terlibat, tetapi sebenarnya ia adalah individu yang mandiri yang memiliki pertemuan, keinginan, pikiran, keterikatan, dan kerinduan yang tidak benar-benar setara dengan orang dewasa.¹⁹

1.5.4 Tinjauan Umum Penanggulangan Tindak Pidana

1.5.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana positif, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, penulisan peraturan pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang membuat peraturan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan kriminal yang berasal dari kata latin *delictum*. Rujukan

¹⁹ M. Nasir Jamil, *loc. Cit.* hlm. 31

Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah pertunjukan yang dapat dibantah dengan alasan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan.²⁰ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana dapat mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Simons *Strafbaarfeit* adalah suatu perilaku mengabaikan hukum yang telah dengan sengaja dilakukan oleh orang yang dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya yang dinyatakan bersalah.²¹

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan unjuk rasa kriminal adalah kegiatan yang diingkari oleh suatu peraturan perundang-undangan, yang pengingkarannya disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai pelanggaran tertentu, bagi orang yang menyalahgunakan larangan tersebut.²² Demikian pula dapat dikatakan bahwa perbuatan pelanggar hukum adalah suatu demonstrasi yang oleh suatu peraturan perundang-undangan diingkari dan patut mendapat pendisiplinan.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 8.

²² Ibid, Hlm 25

Sepanjang diingatkan bahwa larangan itu dititikberatkan pada demonstrasi (misalnya keadaan atau peristiwa yang ditimbulkan oleh perbuatan orang itu) sedangkan bahaya pidana dipusatkan pada orang yang menyebabkan terjadinya.²³

1.5.4.2 Jenis – jenis Tindak Pidana

Menelaah peraturan pidana, akan diamati bermacam-macam demonstrasi kriminal yang terjadi dalam aktivitas publik. Pada KUHP telah menjelaskan bahwa perbuatan kriminal menjadi dua pertemuan penting, khususnya, dalam Buku Kedua dan Ketiga, yang masing-masing adalah kumpulan kesalahan dan pelanggaran. Dasar - dasar yang terdapat pada tindak pidana dapat di bedakan dan dapat dikenali dengan alasan tertentu, khususnya sebagai berikut.²⁴

- a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)
Pembenaran di balik kualifikasi antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa jenis pelanggaran kurang serius daripada kejahatan. Hal ini harus terlihat dari bahaya pidana bagi pelanggaran yang tidak diringankan dengan penahanan, melainkan penahanan dan denda, sedangkan pelanggaran diliputi oleh bahaya penahanan. *Wetboekvan Srafrecht (W.v.S)* Belanda, ada pembagian perbuatan salah antara perbuatan jahat dan pelanggaran. Untuk primer biasanya disebut *recht delicten* dan untuk selanjutnya disebut *wetsdelicten*. Disebut *recht delicten* atau perbuatan salah yang sah, dan itu mengandung arti bahwa sifat tidak dapat dipertahankannya tidak hanya ditahan dalam undang - undang, namun pada dasarnya memiliki sifat intrinsik yang dilarang sebelum ditumpuk dalam definisi perbuatan penjahat dalam undang-undang. Padahal sebelum diingatkan secara hukum telah terjadi pelanggaran yang mengandung orang tercela (ilegal), khususnya terhadap daerah setempat, sehingga bertentangan dengan peraturan

²³ Moeljanto, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm.5.

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75.

materiil, pada kenyataannya ide demonstrasi yang lebih buruk terletak setelahnya. dinyatakan demikian dalam undang - undang. Mata air dari *wetsdelicten* yang tidak dapat dipertahankan adalah hukum.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya, perincian delik dalam KUHP adalah definisi yang sudah selesai, khususnya perbuatan yang diajukan oleh pelakunya.

Delik formil adalah tindak pidana yang dibentuk untuk memberikan kesan bahwa intisari dari penyangkalan yang dilakukan adalah melakukan demonstrasi atau perbuatan tertentu. Penjabaran dari kesalahan yang tepat tidak perlu dan fokus pada pengembangan hasil tertentu dari perjalanan sebagai syarat untuk pemenuhan tindakan penjahat, tetapi secara eksklusif pada aktivitas. Misalnya, karena pembobolan (Pasal 362 KUHP) selesainya perbuatan bergantung pada hasil perampokan. Kemudian lagi, perwujudan dari kesalahan materi yang tidak diizinkan adalah peristiwa hasil yang dihalangi. Oleh karena itu, siapa pun yang menyebabkan hasil yang dihalangi adalah orang yang dapat diandalkan dan ditolak.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Pelanggaran yang disengaja adalah kesalahan yang dalam perinciannya dilakukan dengan sengaja atau mengandung komponen rencana. Sekalipun demonstrasi kriminal yang memiliki unsur kesengajaan yang wajar, namun dikenang dengan pasal-pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (harapan), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Mungkar kecerobohan adalah mungkar yang dalam pengertiannya mengandung komponen culpa (kecerobohan), kesembronoan dan tidak disengaja. Pelanggaran yang mengandung unsur culpa, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commissioinis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak Pidana Aktif adalah perbuatan kriminal yang kegiatannya sebagai tindakan dinamis (aktif). Aktivitas yang berfungsi adalah perbuatan yang membutuhkan pengembangan tubuh individu untuk menjalankannya.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Pelanggaran – pelanggaran yang dibentuk agar dipahami atau terjadi dalam waktu singkat atau sesaat disebut juga dengan *aflopemde delicten*. Misalnya, dengan asumsi bahwa demonstrasi selesai, kesalahan akan selesai tanpa cela. Kemudian lagi, suatu perbuatan melanggar hukum yang

direncanakan agar peristiwa pelanggaran tersebut berlangsung cukup lama, lebih spesifiknya setelah demonstrasi dilakukan, pelanggaran tersebut berlangsung, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Tindak Pidana umum adalah sama sekali demonstrasi pidana yang terdapat dalam KUHP sebagai kodifikasi dari peraturan pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sekalipun pelanggaran luar biasa sebagian besar merupakan perbuatan kriminal yang berada di luar kodifikasi.

1.5.4.3 Unsur – unsur Tindak Pidana

Di jelaskan suatu rencana tindak pidana ke dalam komponen - komponennya akan dilacak suatu perbuatan atau kegiatan manusia, dengan kegiatan tersebut seseorang telah melakukan suatu kegiatan yang dilarang oleh peraturan. Setiap demonstrasi kriminal yang terkandung dalam KUHP pada umumnya dapat diubah menjadi komponen yang terdiri dari komponen emosional dan komponen objektif.

Sebagaimana dikemukakan oleh R.Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan salah atau delik adalah demonstrasi atau rangkaian kegiatan yang dapat dipidana. Peristiwa yang sah dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana dalam hal memenuhi unsur pidana. Komponen kesalahan terdiri dari:²⁵

- a. Objektif, yaitu suatu (kegiatan) yang bertentangan dengan hukum dan memperhatikan akibat - akibat yang diingkari oleh peraturan dengan bahaya yang sah. Hal sentral dari pemahaman tujuan di sini adalah aktivitas.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan individu yang menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh peraturan. Ide

²⁵ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175.

komponen ini berfokus pada kehadiran seorang entertainer (seorang individu atau beberapa kelompok). Sebagaimana dikemukakan oleh A.Fuad Usfa, dalam bukunya

Pengantar Hukum Pidana menyatakan bahwa:²⁶

- a. Unsur – unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* dan *Culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - 3) Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif adalah komponen dari luar pelaku yang terdiri dari:²⁷
 - 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif
 - b. *Omissions*, yakni khususnya aktivitas yang tidak terlibat perbuatan negatif, khususnya aktivitas yang tenang atau memungkinkan.
 - 2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat - akibat ini membahayakan atau merugikan, bahkan menghapuskan kepentingan - kepentingan yang

²⁶ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004

²⁷ *Ibid*

diminta oleh peraturan, misalnya nyawa, badan, kebebasan, hak milik, kehormatan, dsb.

3) Keadaan – keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan diajukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan selesai;
- c. Sifat tercela dan sifat melawan hukum. Sifat bersalah berhubungan dengan alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.²⁸

1.5.4.4 Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest* sosial problem.²⁹ Banyaknya jenis masalah sosial dan yang mengejutkan, masalah belas kasih, perbuatan kejahatan harus segera ditangani. Upaya antisipasi yang salah atau biasa disinggung sebagai pendekatan kriminal. Seperti yang ditunjukkan oleh Marc Ancel pendekatan kriminal (strategi kriminal) adalah sebagai berikut: Pengerahan yang wajar dari daerah setempat dalam mengalahkan

²⁸ Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193-194.

²⁹ Benedict S. Alper, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, Dalam Resource Material Series No. 6 , UNAPEI, Fuchu, Tokyo, Japan, Oktober 1973, hal. 85.

kesalahan. Pada umumnya, pengaturan pidana dapat dicari dengan dua cara, khususnya: ³⁰

1. Upaya Penal, merupakan adalah upaya untuk mengalahkan kemaksiatan yang lebih berpusat pada upaya - upaya yang sifatnya menindas (penyembunyian / pemusnahan/ penyembunyian) setelah perbuatan salah itu terjadi.;
2. Upaya Non - Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan adalah upaya penghindaran perbuatan salah yang lebih berpusat pada upaya pencegahan (antisipasi/ pengurangan/ pengendalian) sebelum kesalahan terjadi. Tujuan utama dari kesalahan ini adalah untuk mengatasi elemen-elemen yang membantu untuk terjadinya kesalahan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan sejauh mana upaya antisipasi kejahatan sebagai berikut: ³¹

- a) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
 - b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
- dan;

³⁰ *Ibid*, hlm 160

³¹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer – Deventer, Holand, 1973, hlm.57

- c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).

Mengingat luasnya pengaturan pidana, penggunaan peraturan pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya untuk memberantas perbuatan salah. Memerangi kejahatan dengan menggunakan kriminal bukanlah strategi lain, melainkan teknik yang paling berpengalaman, setua perkembangan manusia itu sendiri. Memang, beberapa bahkan menganggapnya sebagai cara berpikir lama tentang pengendalian perbuatan salah.³²

Sebagai upaya penanggulangan pelanggaran dengan peraturan pidana, pengaturan peraturan pidana sangat penting untuk strategi persyaratan peraturan, khususnya pelaksanaan peraturan pidana, dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya untuk mencapai bantuan sosial mencapai kesejahteraan (*social welfare*).³³ Untuk situasi ini, Sudarto mengungkapkan bahwa pemanfaatan peraturan pidana sebagai upaya untuk mencegah kesalahan harus ditemukan dalam hubungan umum antara masalah legislatif pidana atau pengaturan perlindungan sosial, yang penting untuk pergantian peristiwa publik.³⁴

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Op. Cit, hlm 18

³³ *Ibid*, hlm 118

³⁴ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 157

1.5.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan

1.5.5.1 Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah kesalahan yang disebabkan oleh variabel yang berbeda. Kesalahan ini sangat membingungkan dalam penyebabnya. Penyebabnya bisa dipengaruhi oleh keadaan pendukung, adanya korban yang secara tidak langsung memberikan energi kepada pelakunya dan mungkin ada komponen lain yang mempengaruhinya. Vulgaritas berasal dari akar kata profan, yaitu kotor dan menjijikkan yang tidak sesuai dengan kebiasaan (tidak etis), tidak patut, memberontak, berkhianat, melakukan perbuatan zalim, menyerang, perselingkuhan, menyerang, mencemari kehormatan wanita, cabul (mengabaikan). toleransi, kesopanan).³⁵ Pencabulan adalah setiap perbuatan yang menyalahgunakan keadilan atau perbuatan mengerikan yang berhubungan dengan hasrat seksual, yang menekankan lebih banyak pada tindakan yang diajukan oleh individu sehubungan dengan hasrat seksual mereka, yang secara langsung atau dengan implikasi membentuk demonstrasi yang mengabaikan kualitas mendalam dan dapat ditolak.³⁶

Hal ini sebagian besar diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP, khususnya: dikompromikan dengan penahanan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (4.500 rupiah). Arti kata senonoh itu bermacam-macam, jika

³⁵ *Ibid.*

³⁶ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1998, hal. 305.

mengambil definisi dari buku *Sex Violations and Medicolegal Parts of Psychosexual Problems*, maka yang dimaksud dengan vulgar adalah segala perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.³⁷ Meskipun demikian, tidak ada definisi sah yang jelas yang menjelaskan pentingnya kata ketidaksenonohan itu sendiri, baik dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pandangan "cabul" tidak ditahan di dalam KUHP, namun dalam referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pentingnya "perbuatan yang tidak dapat ditolerir dan kotor, memberontak (menyalahgunakan kehormatan asusila)".³⁸

Referensi Total Word, Prof. DR. S.Wojowasito, Drs. Tito Wasito membagikan pentingnya dalam bahasa Inggris: "*profane, licentious, pornographical*". Pada umumnya, profan diartikan sebagai "cabul" dalam "Referensi Kata Kosakata Webster" dan itu berarti bebas dalam perilaku dan moral. Mr. JM Van Bemmelen sehubungan dengan pentingnya "menjijikkan" diungkapkan di samping hal-hal lain, Para pembuat undang-undang yang sebenarnya tidak memberikan data yang jelas tentang pentingnya kebusukan yang memuakkan dan benar-benar

³⁷ <http://www.freewebs.com> diunduh pada tanggal 13 November 2014 pukul 05.30 WIB

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

menyerahkannya kepada hakim untuk menyimpulkan apakah spesifik perbuatan harus atau dapat dilihat sebagai tidak senonoh atau vulgar.³⁹

1.5.5.2 Unsur – unsur Tindak Pidana Pencabulan

Peraturan pidana, tidak semua perbuatan tergolong tindak pidana yang dapat dipaksakan untuk pendisiplinan. Perbuatan yang menyalahgunakan hukum sebagai demonstrasi atau perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dihormati dengan bahaya (wewenang) yang mengabaikan peraturan khusus untuk barang dagangan yang menyalahgunakan hukum.⁴⁰

Suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana penyimpangan di luar nikah atau pencabulan, dapat dianggap sebagai tindak pidana dengan asumsi memenuhi komponen pidana dan komponennya terdiri dari:⁴¹

1. Objektif yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang dan mengenai akibat – akibatnya terdapat risiko yang dilarang oleh peraturan. Hal utama dari komponen tujuan ini adalah tindakannya.
2. Subjektif yaitu perbuatan individu yang menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan oleh peraturan. Substansi dari ide komponen ini adalah fokus pada kehadiran seorang entertainer (satu atau beberapa kelompok). Jika dilihat dari komponen pidana ini, maka dengan asumsi ada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, maka harus memenuhi kebutuhan sehingga diumumkan suatu tindak pidana dan keadaannya adalah:
 - a. Harus ada kegiatan. Faktanya adalah bahwa memang ada tindakan yang dilakukan oleh individu atau beberapa kelompok. Gerakan dipandang sebagai suatu aktivitas tertentu yang dapat dirasakan oleh orang lain sebagai suatu peristiwa.

³⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 64

⁴⁰ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rineka Cipta ;Jakarta, 2002, Hlm. 54

⁴¹ R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2003, Hlm 159 – 160

- b. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang digambarkan dalam pengaturan yang sah. Ini berarti bahwa perjalanan sebagai suatu peristiwa yang sah memenuhi substansi dari peraturan-peraturan yang sah yang berlaku pada saat itu. Pelakunya telah benar-benar melakukan apa yang terjadi dan dia harus dianggap bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan.

Sehubungan dengan mengetahui komponen – komponen aksi senonoh yang tidak senonoh, akan dijelaskan pada bagian pasal yang berhubungan dengan perbuatan vulgar yang melanggar hukum. Pengaturan mengenai perbuatan asusila diatur dalam Pasal 289 KUHP. Hal – hal yang di sebutkan pada Pasal 289 KUHP sudah pasti, maka akan dilihat komponen – komponennya sebagai berikut:⁴²

1. Perbuatannya : Aksi asusila dan tekanan secara paksa atau bahaya kebrutalan.
2. Objeknya : Individu yang melaksanakan perbuatannya.

Tindakan paksaan adalah tindakan yang ditujukan kepada orang lain dengan cara menahan keinginan orang lain yang bertentangan dengan keinginan orang lain tersebut sehingga orang lain itu mengakui keinginan orang tersebut yang meredam atau setara dengan keinginannya sendiri.⁴³

⁴² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.78.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 63.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah penelitian yuridis empiris dapat disebut juga penelitian lapangan, penelitian ini khususnya menggunakan data yang berasal dari data primer dan data sekunder yang di peroleh dari apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dan dianalisis dari bahan bahan kajian kepustakaan berupa literatur yaitu dokumen – dokumen , buku, artikel, serta peraturan perundang – undangan dan bahan tertulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Kata lain penelitian yang sah dilakukan untuk mengamati jalannya peristiwa dan cara kerja peraturan yang paling umum di mata publik dengan memeriksa hubungan antara peraturan dan lembaga sosial lainnya menggunakan strategi penelitian sosiologi.⁴⁴ Demikian, yaitu penelitian yang diarahkan pada keadaan asli atau keadaan nyata yang terjadi secara lokal ditentukan untuk mengetahui dan mengamati realitas saat ini dan informasi yang diperlukan, setelah informasi yang diharapkan dikumpulkan kemudian memunculkan bukti yang dapat dikenali yang pada akhirnya mendorong pemikiran kritis.⁴⁵

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kota Surabaya, Polisi Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes) yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang

⁴⁴ Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm.

⁴⁵ Masruhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Hilal Pustaka: Surabaya. hlm. 128

dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, khususnya memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui pertemuan, persepsi dan laporan sebagai arsip informal yang kemudian ditangani oleh spesialis.⁴⁶ Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari catatan-catatan yang benar, buku-buku yang berhubungan dengan obyek eksplorasi, penelitian-penelitian yang menghasilkan jenis-jenis laporan, teori-teori, usulan-usulan serta peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman. Data sekunder dapat dipartisi menjadi:⁴⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti yaitu :

- a) Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- b) Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁶ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.105

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama. hlm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari tulisan, laporan, buku, makalah, peraturan dan pedoman serta bahan - bahan tersusun lainnya yang berhubungan erat dengan barang atau objek yang akan diperiksa.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1. Wawancara, Data lapangan (primer) dikumpulkan dengan menggunakan pertemuan tidak terstruktur (*free flowing interview*), khususnya dengan mengarahkan korespondensi langsung ke saksi menggunakan panduan wawancara untuk mencari data yang tepat dari orang yang diwawancarai berhubungan langsung.⁴⁸ Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan tanya jawab langsung antara ilmuwan dan responden atau aset individu atau sumber untuk mendapatkan data. Wawancara adalah bagian utama dari eksplorasi yang sah, khususnya pemeriksaan yang sah. Praktiknya penulis melaksanakan wawancara langsung dengan Polres Kota Besar Surabaya.

⁴⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm 45

2. Studi Lapangan Terhadap data lapangan (primer) yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁹ Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Adapun dalam praktiknya penulis melakukan observasi ke Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya.
3. Studi Kepustakaan Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan Peran Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya sebagai Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19*, termasuk peraturan perundang-undangan yang ada dan relevan.⁵⁰

⁴⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 107

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan mencocokkan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil analisisnya. Di sisi lain, inilah nilai lebih dari metode analisis kualitatif, di mana penulis memainkan peran penting dalam proses analisis sebagai bagian dari alat penelitian. bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵¹

1.6.5 Lokasi Penulisan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis melaksanakan penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Surabaya.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 2010, hlm. 250.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan untuk mempermudah mengikuti uraian penelitian, maka dalam hal ini peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Peran Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Masa Pandemi *Covid 19* di Kota Surabaya, Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang faktor yang menyebabkan peningkatan kasus pencabulan anak di masa pandemi *covid – 19* yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama membahas peningkatan kasus pencabulan anak di masa pandemi *covid – 19* di Polrestabes Surabaya, yaitu data spesifikasi terhadap jenis kelamin korban, jenis kelamin pelaku, jumlah pelaku wanita dan pria. Sub bab kedua membahas tentang faktor penyebab peningkatan kasus pencabulan anak di masa pandemi *covid – 19* di Polrestabes Surabaya.

Bab Ketiga, membahas tentang peran Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya terhadap penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terbagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang peran Kepolisian sebagai Penegak Hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di masa pandemi *covid – 19* di wilayah Surabaya. Sub bab kedua membahas tentang hambatan – hambatan apa saja yang di

alami oleh Kepolisian Resort Kota Surabaya dalam menanggulangi kasus pencabulan anak di masa pandemi *covid – 19*.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab – bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.